

ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN DI HOTEL WISMA NUSANTARA TONDANO*ANALYSIS OF THE RECOGNITION, MEASUREMENT AND DISCLOSURE OF REVENUE IN WISMA NUSANTARA TONDANO HOTEL*

Oleh
Susi Kristina Tamalanga¹
Harijanto Sabijono²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Samratulangi Manado

Email :

¹susikristina127@gmail.com

²h_sabijono@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan penelitian untuk mengetahui Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan di Hotel Wisma Nusantara Tondano. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian seperti hasil pengamatan penulis selama penelitian dengan bentuk wawancara serta observasi, dan disajikan dalam bentuk data-data yang tidak berupa angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Wisma Nusantara Tondano telah memahami dan menerapkan konsep Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan pendapatan berdasarkan SAK ETAP dengan baik, serta Metode pengakuan pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano berdasarkan metode *accrual basic*, yaitu pendapatan diakui saat terjadinya transaksi penyewaan kamar Hotel. Kinerja perusahaan kiranya semakin di tingkatkan kualitasnya baik dalam memberikan pelayanan bagi konsumen melalui penawaran dan pelayanan Hotel sehingga dalam bisnis perusahaan Hotel semakin berkembang lagi.

Kata kunci: *analisis, pengakuan, pengukuran, pengungkapan pendapatan.*

Abstract: Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the Law, with no direct compensation and used for the country's needs for the greatest prosperity of the people. The purpose of this study was to determine the Analysis of Recognition, Measurement and Disclosure of Revenue in Wisma Nusantara Tondano Hotel. And the type of research used is qualitative data that is the data presented descriptively in the form of a description such as the observations of the author during the study in the form of interviews and observations, and presented in the form of data that is not in the form of numbers. The results showed that the Wisma Nusantara Tondano Hotel understood and applied the concepts of revenue recognition, measurement, and disclosure according to SAK ETAP, and the revenue recognition method of the Wisma Nusantara Tondano Hotel was based on the accrual basic method, ie revenue was recognized when the hotel room rental transaction took place. The performance of the company is likely to be improved in terms of quality both in providing service to consumers through Hotel offerings and services so that the Hotel business will grow even more.

Keywords: *analysis, recognition, measurement, revenue disclosure.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya dan pajak berfungsi juga sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah pusat dinamakan pajak negara, sedangkan pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan pemerintah daerah disebut pajak daerah. Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah *selfassessment system*. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menentukan bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Hotel Wisma Nusantara Tondano adalah salah satu perusahaan jasa dalam industri perhotelan. Hotel ini bertanggung jawab atas pengelolaan pajak hotel yang perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang cukup besar untuk pembangunan daerah di Kota Manado. Perusahaan ini menerapkan suatu kebijakan dalam pencatatan pengakuan pendapatan akuntansi pajak hotel, yaitu *net income*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Definisi Akuntansi menurut Kartikahadi (2016:3) merupakan suatu informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai informasi akuntansi, dalam mengambil keputusan ekonomi.

Pengertian Pajak

Waluyo (2011:2), menyatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), ada beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
2. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.

Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010:2), Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur baik fisik maupun nonfisik yang saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengelompokan Pajak

Menurut Golongannya

1. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Sifatnya

1. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
2. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Daerah

Menurut Kaho dalam Rahmawati (2014), pengertian pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli. Rochmad Sumintoro merumuskan pajak daerah sebagai pajak yang dipungut oleh daerah- daerah swantatra. Seperti provinsi, Kotopraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan siagian mendefinisikan pajak daerah sebagai pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Pajak Hotel

Wisanggeni (2015:16), Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnyamemberikan kemudahan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Pengukuhan Wajib Pajak

Pahala (2016:308-309), menyebutkan bahwa wajib pajak hotel wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambatlambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota dimana pajak hotel dipungut.

Pendaftaran Dan Pendataan

Pahala (2016:309) Untuk mendapatkan data wajib pajak dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak, dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagian dasar untuk menerbitkan NPWPD.

Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pahala (2016:309-310) Wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada kepala dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, tentang penghitungan dan pembayaran pajak hotel terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya dan disampaikan kepada walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas (15) hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pemungutan Pajak Hotel

Pahala (2016:310-311) Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Penetapan Pajak Hotel

Pahala (2016:311-312) Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak hotel pada dasarnya merupakan *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, yang ditunjuk oleh bupati/walikota menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh (30) hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pahala (2016:312) bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika pajak hotel dalam tahun berjalan atau kurang dibayar. STPD diterbitkan baik terhadap wajib pajak yang melakukan kewajiban pajak yang dibayar sendiri maupun terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajak yang dipungut. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang.

Pembayaran Pajak Hotel

Pahala (2016:314-315) pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hotel ditetapkan oleh bupati/walikota. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, pajak hotel yang dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pembayaran pajak hotel yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan oleh SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTD. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh petugas dinas pendapatan daerah. Bentuk, isi, ukuran buku penerimaan, dan tanda bukti pembayaran pajak ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak hotel terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemberian persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak diberikan atas permohonan wajib pajak.

Penagihan Pajak Hotel

Pahala (2016:315-316) Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal untuk tindakan penagihan pajak. Surat teguran dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota. Dalam jangka waktu tujuh 7 hari sejak surat teguran atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pendapatan**Pengukuran Pendapatan**

Menurut PSAK No. 23 pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi jumlah diskon usaha dan volume yang diperbolehkan oleh entitas.

Pengungkapan

Menurut PSAK No. 23 menyebutkan bahwa entitas mengungkapkan :

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa.
- b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari :
 1. Penjualan barang.
 2. Penjualan jasa.
 3. Bunga.
 4. Royalti.
 5. Dividen.
- c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori yang signifikan dari pendapatan.

Pengakuan Dan Pengukuran

Menurut PSAK No. 23 penentuan apakah entitas bertindak sebagai partisipal atau agen. Paragraf 08 menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan, arus kas masuk bruto manfaat ekonomik meliputi jumlah yang ditagih untuk kepentingan principal dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas entitas. Jumlah yang ditagih atas nama principal bukan merupakan pendapatan. Sebaliknya, yang merupakan pendapatan adalah jumlah korelasi yang diterima. Penentuan apakah entitas bertindak sebagai principal atau agen mensyaratkan adanya pertimbangan dan penilaian dari seluruh fakta dan kondisi yang relevan.

Pencatatan Akuntansi Pajak Hotel

Pada proses pengukuran jumlah pajak hotel, yang dicatat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan. Pajak hotel termasuk sebagai pajak tidak langsung, dalam artian pihak hotel yang bertindak sebagai pemungut pajak hotel dari subjek pajak yaitu tamu hotel, yang kemudian akan disetor kepada pemerintah daerah. Karena pihak hotel hanyalah bertindak sebagai pemungut dan pajak yang berhasil dipungut nantinya harus disetor ke kas daerah, maka hotel mencatat pajak hotel tersebut pada pos hutang pajak yang termasuk sebagai hutang lancer karena harus disetor dalam jangka waktu 30 hari sejak saat terutangnya pajak. Pajak hotel diakui terutang pada saat hotel melakukan penagihan kepada subjek pajak. Selain pajak hotel, biasanya hotel juga akan mengenakan tambahan biaya *service charge* terhadap tamu hotel sebesar 10% (sepuluh persen). Tambahan biaya *service charge* ini juga bukan merupakan hak hotel melainkan merupakan hak karyawan yang bisa dianggap sebagai tip atas pelayanannya kepada tamu hotel. Karena *service charge* tersebut bukan merupakan hak hotel melainkan hak karyawan, maka hotel yang bertindak sebagai perantara akan mencatat pada pos hutang *service charge*. Waktu pengakuannya pada saat hotel melakukan penagihan kepada subjek pajak.

Jurnal yang dibuat pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi adalah :

Kas / Piutang	xxx	
Pendapatan		xxx
Hutang Pajak		xxx
<i>Service Charge</i>		xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat penyeteroran pajak hotel ke kas daerah adalah :

Hutang Pajak	xxx	
Kas		xxx

Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat pembagian *service charge* yang dipungut kepada karyawan adalah :

<i>Service Charge</i>	xxx	
Kas		xxx

Penelitian Terdahulu

Rotinsulu (2018), Evaluasi Prosedur Pemungutan dan Penerapan Akuntansi Pajak Hotel pada Big Fish Hotel Manado. Berdasarkan Hasil Penelitian Pemungutan, pelaporan dan penyeteroran pajak yang dilakukan oleh Big Fish Hotel Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang berlaku saat ini, Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Pendapatan atas Jasa Hotel pada Big Fish Hotel sudah sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan yang berlaku saat ini.

Sari (2014), Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Interen (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Berdasarkan Hasil Penelitian pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan daerah Kota Malang sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan. Pengendalian intern terhadap sistem pemungutan pajak hotel masih terdapat ketidaksesuaian dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 salah satunya perangkapan tugas yang dilakukan seksi pendaftaran dan pendataan.

Wati (2014). Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Pajak Daerah Pada PPK-SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang. Penerapan prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah dalam PPK-SKPD memiliki pengaruh besar tentang akuntabilitas laporan keuangan. Tetapi untuk menghasilkan laporan keuangan *akuntabel*, DPKD harus melakukan evaluasi aplikasi yang memadai sistem diimplementasikan dan sumber daya digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Wisma Nusantara Tondano Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Waktu Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, yaitu dari bulan juni 2018 sampai dengan selesai.

Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2016:63) menyebutkan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. observasi dalam penelitian ini dilakukan beberapa kali, observasi awal bertujuan untuk mengetahui Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Pendapatan di Wisma Nusantara Tondano
2. Wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu, Peneliti melakukan wawancara atau dialog dengan narasumber untuk memperoleh informasi dari terwawancara, narasumber.
3. Metode Dokumentasi (*Documentation*) yaitu, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Metode analisis data yang dilakukan meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data pada Hotel Wisma Nusantara Tondano
2. Menganalisa data dan melakukan perbandingan pengakuan pendapatan perusahaan terhadap SAK ETAP.
3. Menganalisa data dan melakukan perbandingan pengukuran pendapatan perusahaan terhadap SAK ETAP.
4. Menganalisa dan melakukan perbandingan pengungkapan pendapatan perusahaan terhadap SAK ETAP.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi

Visi

Menjadikan hotel yang berkualitas, unggul dalam pelayanan dan kinerjanya

Misi

1. Menjadikan tempat yang menyenangkan bagi para pengunjung.
2. Menjadikan manfaat yang berbeda bagi para pengunjung.
3. Memberikan kepuasan kepada para pengunjung hotel dengan melakukan pelayanan yang terbaik.

Pengakuan Pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano

Pendapatan Wisma Nusantara yaitu berkaitan dengan Penjualan didalam bisnis perhotelan dibagi dengan penjualan jasa dan penjualan produk:

Penjualan kamar, Terdapat beberapa jenis rate yang ditawarkan oleh hotel. *Rate* tersebut antara lain: Jurnal pengakuan pendapatan untuk transaksi ini adalah:

Kas	xxx
Pendapatan Kamar	xxx
Hutang Jasa Layanan	xxx
Hutang pajak	xxx
Guest Ledger	xxx

Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan yang dilakukan pada Wisma Nusantara Tondano :

Tabel 1. *Publish Price (Gross Income)* dan *Net Income*

No	Type Rooms	Publish Price	Net Income
1.	Superior Room	Xxx	xxx
2.	Deluxe Room	Xxx	xxx

Sumber : Data Diolah 2019

Harga publikasi (*publish price*) merupakan dasar *gross income* yang merupakan harga dasar atau *full rate* yang ditetapkan oleh manajemen Wisma Nusantara sebelum menetapkan *discount rate* atau *growth up rate* untuk transaksi dan/atau waktu tertentu. Harga tersebut sudah termasuk (*include*) *tax and service charge*.

Tabel 2. *Tax and Service Charge*

No	Type Rooms	Tax	Service Charge
	Superior Room	Xxx	xxx
2.	Deluxe Room	Xxx	xxx

Sumber : Data Diolah 2019

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dilakukan dengan menggunakan *net income* sehingga jurnal yang dibuat (untuk *superior room*) adalah sebagai berikut :

1. Jurnal pada saat pemungutan atau pada saat penagihan terjadi :

Cash	xxx	
Tax	xxx	
Service Charge	xxx	
Breakfast		xxx
Room Revenue		xxx

2. Jurnal pada saat penyetoran pajak hotel ke kas daerah per tanggal 10 bulan berikutnya :

Tax	xxx	
Cash		xxx

3. Jurnal pada saat pembayaran service charge karyawan per tanggal 20 bulan berikutnya :

Service Charge	xxx	
Cash		xxx

Pengungkapan Pendapatan

Pengungkapan yang dilakukan pada Wisma Nusantara telah menyertakan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan yaitu berdasarkan pada akrual basis dan pada setiap kategori pos-pos pendapatan telah diungkapkan menurut posnya.masing-masing dalam laporan laba rugi perusahaan. Pada laporan perusahaan terdapat kategori untuk pengungkapan pendapatan yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, yang didalamnya telah mencakup setiap pos-pos yang telah disebutkan sebelumnya

Pembahasan**Analisis Pengakuan Pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano**

Berdasarkan hasil penelitian pengakuan pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano yaitu penjualan kamar yang memiliki pendapatan tiap kamar dan mempunyai *sinclude breakfast* dan juga ada yang *exclude breakfast*. Hotel memiliki harga standar untuk *breakfast*. Sehingga, pada saat melakukan jurnal pendapatan kamar, harga breakfast ini akan mengurangi pendapatan kamar dan bertambah pada pendapatan *breakfast*. *Rate* penjualan kamar biasanya juga tergantung pada jenis dari kamar. Ada *type standart*, *superior*, dan sebagainya tergantung dari hotel tersebut.

Pengakuan pendapatan kamar ini tidak semudah jurnal yang ada. Seperti yang kita ketahui, biasanya tamu hotel menginap tersebut akan *check out* pada keesokan paginya. Namun secara akuntansi, kita harus melakukan *cut off* pada tengah malam (00.00) di tanggal tersebut.*Guest ledger* ini adalah istilah yang digunakan untuk akun sementara untuk menampung jumlah pendapatan yang kita akui sampai tamu tersebut *check out*. Bila dilakukan pemeriksaan, maka jumlah *guest ledger* ini harus sama dengan jumlah pendapatan tamu yang masih menginap sampai hari tersebut. Pada saat tamu melakukan *check out*.

Analisis Pengukuran Pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano

Data penelitian perusahaan menunjukkan bahwa Hotel Wisma Nusantara Tondano telah mengukur jumlah pendapatan sesuai dengan SAK ETAP karena menggunakan salah satu dasar pengukuran yaitu nilai wajar. Di mana Hotel Wisma Nusantara dalam mengukur pendapatan sesuai jumlah yang dipakai untuk menyewakan kamar Hotel.

Pendapatan perusahaan diukur berdasarkan setoran kas (faktur) pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa kas memiliki peranan penting dalam pengukuran pendapatan. kas di buat oleh perusahaan bagi pelanggan untuk mengetahui jumlah kewajiban atas penyewaan kamar yang harus dibayarkan pada pihak hotel wisma nusantara tondano.Hotel Wisma Nusantara Tondano juga melakukan pengukuran pada laporan keuangannya dalam laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan menunjukkan pendapatan yang dihasilkan adalah pendapatan bruto. Hal tersebut juga telah sesuai dengan SAK ETAP bahwa entitas harus memasukkan dalam pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto.

Analisis Pengungkapan Pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano

Hotel Wisma Nusantara Tondano membedakan pendapatan usaha menjadi penjualan produk dalam laporan laba rugi perusahaan. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan merupakan hasil sewa Kamar Hotel. Sumber pendapatan Wisma Nusantara diungkapkan dan disajikan menurut posnya masing-masing. Demikian pula dengan laporan keuangan Wisma Nusantara diungkapkan atas dasar akrual basis.

Perusahaan mengakui metode akrual basis dengan alasan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan. Hal tersebut ternyata telah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku. Berdasarkan pengungkapan pendapatan Wisma Nusantara Tondano dalam laporan laba rugi, pengungkapan sudah sesuai dengan SAK ETAP bahwa jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penyewaan kamar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dan Penerapan Akuntansi Pajak Hotel pada Wisma Nusantara Tondano sebagai berikut:

1. Hotel Wisma Nusantara Tondano telah memahami dan menerapkan konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pendapatan berdasarkan SAK ETAP dengan baik.
2. Metode pengakuan pendapatan Hotel Wisma Nusantara Tondano berdasarkan metode *accrual basic*, yaitu pendapatan diakui saat terjadinya transaksi penyewaan kamar Hotel.

Saran

Saran dari Penelitian ini yaitu :

Berdasarkan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kinerja perusahaan kiranya semakin ditingkatkan kualitasnya baik dalam memberikan pelayanan bagi konsumen melalui penawaran dan pelayanan Hotel sehingga dalam bisnis perusahaan Hotel semakin berkembang lagi.
2. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan perlu dipertahankan sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartikahadi. 2016:3. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010:2. *Sistem Akuntansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Pahala M. S. 2016:316. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi Rajawali Pers. Jakarta.
- Rotinsulu G. 2018. *Evaluasi Prosedur Pemungutan dan Penerapan Akuntansi Pajak Hotel Pada Big Fish Hotel Manado*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13 No 2. 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/19069/18630> . Di akses tanggal 29 Agustus 2019.
- Sari K. D. 2014. *(Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Mendukung Pengendalian Interen (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*. *Journal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 13 No 1. Agustus 2014. Hal-8 <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download/527/726> . Di akses tanggal 29 Agustus 2019.
- Siregar B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Edisi Pertama, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016:.. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Wati I. 2014. *Analisis Prosedur Akuntansi Penerimaan Pajak Daerah pada PPK-SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tanggerang*. *Journal article Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 14 No.2, Agustus 2014. Hal-13 <https://media.neliti.com/media/publications/273038-none-4d2cbf58.pdf> . Di akses tanggal 29 Agustus 2019.
- Wisanggeni. 2015:16. *Pajak Hotel*. Edisi Pasaribu. Surabaya.